

SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ILLEGAL FISHING DI KECAMATAN TIGA DIHAJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



OLEH :

FAJRIN SUKMA AJI

NIM : 502021008

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ILLEGAL FISHING DI KECAMATAN TIGA DIHAJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN”

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang

Oleh:

FAJRIN SUKMA AJI

502021008

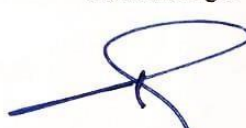
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, ~~13-08~~ 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Edy Kastro, SH., M. Hum
NBM/NID: 0209116201


Yulistira Rusydi, SH., M. Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang




Yulistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI
KECAMATAN TIGA DIHAJI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



NAMA : FAJRIN SUKMA AJI
NIM : 502021008
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

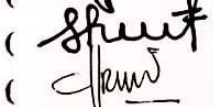
1. Dr. Edy Kastro, SH., M.Hum
2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Palembang, September 2025

()
()

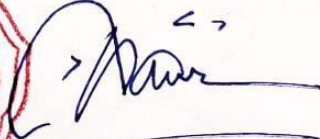
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Edy Kastro, SH., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H
2. Desni Raspita, S.H., M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



()

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I

NAMA : FAJRIN SUKMA AJI
NIM : 502021008
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI
KECAMATAN TIGA DIHAJI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

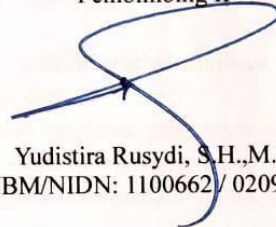
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Edy Kastro, SH., M. Hum
NBM/NIDN : 0209116201

Pembimbing II



Yulistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yulistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrin Sukma Aji
Nim : 502021008
Email : Fajrinsukmaaji13@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI
KECAMATAN TIGA DIHAJI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Fajrin Sukma Aji

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajrin Sukma Aji
NIM : 502021008
Email : Fajrinsukmaaji13@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI
KECAMATAN TIGA DIHAJI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

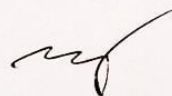
Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 13-08-2025



Fajrin Sukma Aji
Nim:502021008

Mengetahui,
Pembimbing



Dr.Edy Kastro,SH.,M.Hum
NBM/NIDN 0209116201

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan “
(Q.S Al-Insyirah:5)

“Jangan Takut Gagal, Karena Kegagalan Adalah Awal Dari Kesuksesan,
Hidup Itu Seperti Sepeda Agar Tetap Seimbang Kamu Harus Terus Bergerak,
Bermimpilah Besar Dan Berani Gagal”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak M Yamin dan Ibu Farida karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai, yaitu Anugrah Fikri Al Zuhri Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan,
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Buat Melza Metalia terimakasih yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Fajrin Sukma Aji
NIM : 502021008
Tempat, Tanggal Lahir : Karang Pendeta, 13 November 2001
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Karang Pendeta, Kec. Tiga Dihaji Kab. Ogan
Komerling Ulu Selatan
No Telp : 081271241776
Email : fajrinsukmaaji13@gmail.com
No Hp : 081271241776
Nama Ayah : M. Yamin
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Karang Pendeta, Kec. Tiga Dihaji Kab. Ogan
Komerling Ulu Selatan
No. Hp : 085378757659
Nama Ibu : Farida
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Karang Pendeta, Kec. Tiga Dihaji Kab. Ogan
Komerling Ulu Selatan
SD : SDN 1 Karang Pendeta
SMP : SMPN 1 Tiga Dihaji
SMK : MAN 3 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

Abstrak

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Kec Tiga Dihaji Kab Oku Selatan

Fajrin Sukma Aji

Nim:502021008

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu permasalahan yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem perairan di Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Tiga Dihaji. Meskipun belum banyak laporan resmi yang terdokumentasi secara publik mengenai praktik ini di daerah tersebut, potensi terjadinya illegal fishing tetap ada, mengingat wilayah perairan yang luas dan keterbatasan pengawasan. Aktivitas ini umumnya dilakukan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau (trawl), bahan peledak, atau setrum listrik yang merusak ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi aktivitas illegal fishing di Kecamatan Tiga Dihaji serta menganalisis dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat nelayan setempat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Kecamatan Tiga Dihaji melalui patroli sungai rutin dan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam menyosialisasikan bahaya illegal fishing, aparat kepolisian berupaya menekan tingkat pelanggaran di wilayah tersebut, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi faktor pendorong terjadinya illegal fishing. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta penyuluhan mengenai pentingnya perikanan berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Illegal Fishing.

Abstract

Law Enforcement Efforts Against Illegal Fishing in Tiga Dihaji District, South Oku Regency

Fajrin Sukma Aji

Student ID: 502021008

Illegal fishing is one of the issues threatening the sustainability of fishery resources and aquatic ecosystems in Indonesia, including the Tiga Dihaji District. Although there are few official reports publicly documented about this practice in the area, the potential for illegal fishing remains high due to the vast water territory and limited supervision. This activity is commonly carried out using prohibited fishing gear such as trawl nets, explosives, or electric shock, which damage the ecosystem. This study aims to identify indications of illegal fishing activities in Tiga Dihaji District and analyze their impact on the environment and local fishing communities. The results indicate that weak supervision and law enforcement against illegal fishing crimes in Tiga Dihaji district through routine river patrols and the active role of Bhabinkamtibmas in socializing the dangers of illegal fishing, police officers are trying to reduce the level of violations in the area, low legal awareness, and economic needs of the community are driving factors behind illegal fishing. Collaborative efforts among the government, law enforcement agencies, and the community are required to improve supervision, law enforcement, and outreach on the importance of sustainable fisheries.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI KECAMATAN TIGA DIHAJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

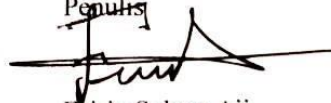
1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Dr.Khalisah Hayattuddin S.H., M.Hum.
4. Bapak Dr.Helwan Kesra,S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr.Helwan Kesra,S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Edy Kastro,SH.Humselaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Yudistira Rusyidi, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr.Hj.Sri Suatmiati S,H.,Mhum.selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, September 2025

Penulis



Fajrin Sukma Aji

502021008

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTOO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Penelitan Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	22
B. Tinjaun Umum Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Illegal Fishing.....	27
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing Di Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	32

B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan Dan Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga lingkungan hidup ¹. Di Indonesia, masalah illegal fishing telah menjadi isu serius yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam, khususnya perikanan. Penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar aturan yang ada menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan sungai.

Dari hasil penelitian ini kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud), praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud), dan moralitas individu berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud).²

serta mengancam mata pencaharian nelayan yang sudah beroperasi secara sah. Di Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, praktik illegal fishing juga mulai menunjukkan dampaknya, dan upaya penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

¹ Prasetyo, D. "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Perikanan*, 2021, hal 1

²

Illegal fishing sering kali dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti trawl, bom ikan, dan racun. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat ikan, menurunkan kualitas air, dan merusak keberagaman hayati di wilayah perairan tersebut. Aktivitas ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan tetapi juga menghambat upaya pelestarian lingkungan yang telah digalakkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana illegal fishing, guna menjaga kelestarian ekosistem perairan di daerah tersebut³.

Adapun undang-undang yang mengatur illegal fishing adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan⁴, sedangkan Sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang dapat berupa kurungan dan denda⁵.

Upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing di Kecamatan Tiga Dihaji menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pengawasan terhadap aktivitas perikanan di wilayah perairan tersebut. Wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau oleh petugas sering

³ Sulaiman, H., & Nasution, R. "Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia: Tinjauan Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2020, hal 2

⁴ Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

⁵ Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

kali dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk melakukan aksinya secara tersembunyi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan dalam mendeteksi dan menangani pelaku illegal fishing secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana ini.

Selain itu, masyarakat di Kecamatan Tiga Dihaji sebagian besar bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama mereka. Ketergantungan ini membuat banyak pihak, baik nelayan kecil maupun pembudidaya ikan, merasa terancam jika kebijakan penegakan hukum terlalu ketat. Beberapa di antaranya mungkin terlibat dalam praktik illegal fishing karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang ditawarkan tidak hanya sekedar penindakan hukum, tetapi juga perlu adanya pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan alternatif mata pencaharian yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada praktik illegal fishing.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi illegal fishing melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari aparat keamanan dan dinas perikanan untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadi illegal fishing. Namun, meskipun ada upaya tersebut,

masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara maksimal.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap illegal fishing sangat penting. Banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang kondisi perairan dan pola migrasi ikan, yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing. Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan illegal fishing dapat diminimalisir⁶.

Penyuluhan tentang bahaya illegal fishing dan dampaknya terhadap lingkungan perlu lebih diperluas. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan dampak negatif dari praktik ilegal ini. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk pelatihan langsung, kampanye melalui media sosial, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat setempat yang sudah memiliki akses luas ke komunitas nelayan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas yang mendukung keberlanjutan usaha perikanan secara

⁶ Nurdin, A. "Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum Laut*, 2022, hal 4

legal, seperti pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan atau modal usaha untuk nelayan kecil⁷.

Penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing juga bergantung pada keterlibatan aparat penegak hukum yang profesional dan responsif terhadap situasi di lapangan. Proses hukum yang transparan, adil, dan tanpa diskriminasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Jika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, maka mereka akan lebih terbuka untuk bekerjasama dengan aparat dalam mengurangi praktik illegal fishing di wilayah tersebut⁸.

Adapun pada kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan aparat hukum yang melakukan pengawasan terhadap *illegal fishing* adalah kepolisian lebih tepatnya dilakukan oleh Polsek Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan di tingkat pusat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memerangi illegal fishing. Kebijakan yang diambil termasuk pengawasan perairan dengan menggunakan teknologi modern seperti satelit dan drone, serta penindakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan

⁷ Wijaya, T. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menanggulangi Illegal Fishing," *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 2021. Hal 6

⁸ Anggraini, M. "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Perairan Laut Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana*, 2021., hal 2

Indonesia. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi di tingkat daerah, khususnya di Kecamatan Tiga Dihaji, masih memerlukan perhatian khusus⁹.

Tidak dapat dipungkiri bahwa illegal fishing juga memberikan dampak buruk terhadap perekonomian daerah. Dengan adanya penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak terkendali, jumlah ikan yang tersedia untuk konsumsi dan untuk kebutuhan pasar menjadi semakin menurun. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi nelayan yang menjalankan usaha perikanan secara legal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Namun, penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif. Pendekatan preventif juga perlu dilakukan untuk mengurangi terjadinya praktik illegal fishing. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem perairan, memberikan pelatihan kepada nelayan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang terjebak dalam praktik ilegal agar bisa beralih ke usaha perikanan yang sah dan berkelanjutan¹⁰.

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Laporan Kinerja dan Strategi Penanganan Illegal Fishing," 2022., hal 10

¹⁰ Iskandar, D. "Dampak Ekonomi dari Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Maritim*, 2022.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan masalah illegal fishing di Kecamatan Tiga Dihaji dapat diminimalisir. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing Di Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Apakah kendala dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan fokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini akan mengkaji kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, TNI, serta

dinas perikanan dalam menangani kasus illegal fishing di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran masyarakat lokal, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi praktik illegal fishing. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi yang ada di lapangan

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing Di Kecamatan Iga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing Kecamatan Iga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan:

- 1) Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang hukum
- 2) Memberikan landasan bagi penelitian lainnya
- 3) Menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini memberi manfaat dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menghadapi perkara serupa
- 2) Dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penegakkan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparat, saran, dan prosedur penerapan hukum¹¹

Penegakan hukum merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan oleh lembaga negara untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara efektif dan adil dalam masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan,

¹¹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang berperan dalam menjaga ketertiban umum, memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah tindak kejahatan, dan memastikan bahwa pelanggaran hukum mendapat akibat yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku¹².

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup aspek pencegahan, di mana tindakan hukum tidak hanya diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga dilakukan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan. Penegakan hukum yang baik harus mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas dalam mengatasi masalah sosial. Dalam perspektif ini, penegakan hukum bukan hanya soal menghukum pelanggar, tetapi juga menciptakan kesadaran hukum di masyarakat dan memastikan bahwa hukum dapat mengatur kehidupan dengan adil dan transparan¹³.

2. Tindak Pidana

¹² Mardianto, E. (2018). Penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 215-230.

¹³ Sulistyowati, M. (2020). Peran penegakan hukum dalam menciptakan keadilan sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 130-142.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴.

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana dapat berupa perbuatan yang merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, dan dapat berupa tindakan fisik atau non-fisik. Tindak pidana dibedakan menjadi berbagai jenis, seperti tindak pidana umum (misalnya pencurian, penganiayaan) dan tindak pidana khusus (seperti korupsi, terorisme). Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, seperti adanya niat jahat atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, serta adanya akibat hukum yang dapat dikenakan pada pelaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk memberikan keadilan dan menciptakan ketertiban di masyarakat¹⁵.

Menurut M. Yahya Harahap, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, baik pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya.

¹⁴ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

¹⁵ Fahmi, A. (2017). Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 33-45.

Tindak pidana ini biasanya dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain atau masyarakat¹⁶.

3. Illegal Fishing

Illegal Fishing atau Penangkapan Ikan Ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Praktik ini termasuk di dalamnya penangkapan ikan di wilayah perairan yang tidak sah, penggunaan alat penangkapan yang dilarang, serta penangkapan ikan yang melebihi batas yang telah ditetapkan¹⁷.

Dalam perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu illegal fishing. Illegal Fishing berasal dari kata Illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi.

¹⁶Harahap, M. Yahya. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 37

¹⁷ Suyanto, D. (2010). *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 12

Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata fish yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing¹⁸.

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	Wuri Handoyo, Dadang Suprijatna, Mulyadi (2024)	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna Kepulauan Riau.	Sebagai upaya dalam penegakan hukum terhadap praktek illegal fishing, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) 115 yang bertugas memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah juga

¹⁸ Kresno Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia : Prospek dan Kendala, (Depok: PT Raja Grafindo, SESCOAL, 2012), hlm. 49.

			mengatur mekanisme pemberantasan illegal fishing di dalam Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal.
	Bambang Eko Purwanto, Sitti Fatmawati L (2021)	UPAYA PENCEGAHAN AKTIFITAS ILLEGAL FISHING OLEH KEPOLISIAN RESOR KONAWE. SELATAN dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, belum dilakukan secara maksimal. Karena baru melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan patroli laut. Sementara, kebijakan yang dapat

			menyentuh akar permasalahan terjadinya aktifitas illegal fishing (penguatan perekonomian masyarakat nelayan lokal) belum dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah field reasech yakni penelitian lapangan yang dilakukan di Polsek Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.¹⁹

Jenis penelitian ini penulis untuk memperoleh data berupa kata-kata kalimat yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan waktu pelaksanaan penelitian kualitatif dan menghasilkan data deskriptif tentang praktik illegal fishing

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif karena hasil penelitian nantinya disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung, seperti wawancara, observasi dengan pihak yang terkait atau yang akan dijadikan penelitian. Dalam penelitian ini data dapat diperoleh data melalui anggota polres atau pimpinan polres itu sendiri, dan masyarakat sekitar. Serta hasil catatan lapangan pengamatan dari peneliti.

2. Data sekunder

¹⁹ Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991)

Data sekunder adalah data tambahan atau pendukung yang berfungsi untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber buku, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan pasti dilakukan proses pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi penelitian adalah metode penelitian yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab tatap muka dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Dengan wawancara mendalam peneliti dapat mengumpulkan data melalui informasi secara

langsung dengan subjek penelitian sekaligus juga dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang telah didapat dari observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan satuan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu dampak penyalahgunaan media sosial terhadap moral anak, sehingga kan memperoleh data yang lengkap sah.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data menurut Miles dan Huberman, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) alur, yaitu²⁰:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi data ini

²⁰ Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),

berlangsung selama pengumpulan data berlangsung dan dilakukan secara terus menerus. Melalui reduksi data tersebut, data kualitatif dapat disederhanakan serta ditransformasikan dalam berbagai macam cara melalui seleksi ketat.

2. Penyajian Data (Data Display)

Yang dimaksud dengan penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang merupakan gambaran dari pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif dan deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang penegakkan hukum, pembahasan tentang tindak pidana dan ppidanaann tentang pidana illegal fishing

BAB 3 PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap upaya yang dilakukan dalam memberantas illegal fishing di Polsek Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan factor kendala dalam pemberian perlindungan hukum illegal fishing di wilayah polsek Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .

BAB 4 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas 2012, Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia.
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Jakarta Barat, Penerbit Raja Gravindo Prasada.
- Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),
- Kresno Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia : Prospek dan Kendala, (Depok: PT Raja Grafindo, Seskoal, 2012)
- Kresno Buntoro, Nusantara ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, D. (2010). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anggraini, M. "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Perairan Laut Indonesia," Jurnal Hukum Pidana, 2021.
- Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017.
- Iskandar, D. "Dampak Ekonomi dari Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia," Jurnal Ekonomi Maritim, 2022
- Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Laporan Kinerja dan Strategi Penanganan Illegal Fishing," 2022.

Nuridin, A. "Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia," Jurnal Hukum Laut, 2022.

Prasetyo, D. "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia," Jurnal Kebijakan Perikanan, 2021.

Sulaiman, H., & Nasution, R. "Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia: Tinjauan Hukum Lingkungan," Jurnal Hukum Lingkungan, 2020..

Wijaya, T. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menanggulangi Illegal Fishing," Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, 2021.

Mardianto, E. (2018). Penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2), 215-230.

Sulistiyowati, M. (2020). Peran penegakan hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 130-142.

Fahmi, A. (2017). Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 33-45.

Undang- Undang

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009